

ABSTRAK

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran dengan dipungut biaya, yang mencakup juga rumah makan, kafetarian, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga atau catering, yang ditaur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran yang kemudian mengalami beberapa perubahan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pajak restoran yang ada di Kota Semarang, bagaimana pula kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan bagaimana Kendala dalam melaksanakan penegakan hukum Pajak Restoran di Kota Semarang.

Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian hukum non-doktrinal. Penelitian ini berfokus pada penegakan hukum pajak restoran di Kota Semarang oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang. Penelitian ini juga mengadopsi pendekatan deskriptif analitis yang bertujuan memberikan gambaran terhadap pelaksanaan penegakan hukum pajak restoran oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang.

Hasil dari penulisan hukum ini diketahui bahwa kontribusi pajak restoran merupakan salah satu dari tiga pajak teratas yang paling banyak berkontribusi. Hal tersebut sangat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang. Penegakan hukum pajak restoran berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran masih bersifat administratif yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara teguran dan denda, sedangkan penegakan hukum secara pidana masih belum dilakukan, hal tersebut dikarenakan keterbatasan SDM yang ada di BAPENDA Kota Semarang. Berdasarkan penelitian ini peneliti sangat menyarankan agar pemerintah harus lebih tegas dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi, dan meningkatkan pengawasan terhadap pelaku usaha restoran, sebagai upaya pencegahan terjadinya suatu pelanggaran.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Restoran, Penegakan Hukum, Kota Semarang.

ABSTRACT

Restaurant tax is a tax on services provided by restaurants for a fee, which also includes restaurants, cafeterias, canteens, stalls, bars, and the like including catering services, which are stipulated in Semarang City Regional Regulation Number 4 of 2011 concerning Restaurant Tax which then underwent several changes regulated in Semarang City Regional Regulation Number 5 of 2018 concerning Amendments to Semarang City Regional Regulation Number 4 of 2011 concerning Restaurant Tax. The aim of this research is to find out how restaurant tax law is enforced in Semarang City, how restaurant tax contributes to Regional Original Income (PAD), and what are the obstacles in implementing Restaurant Tax law enforcement in Semarang City.

The research method used is non-doctrinal legal research. This research focuses on the enforcement of restaurant tax laws in Semarang City by the Semarang City Regional Revenue Agency. This research also adopts a descriptive analytical approach which aims to provide an overview of the implementation of restaurant tax law enforcement by the Semarang City Regional Revenue Agency.

As a result of writing this law, it is known that restaurant tax contributions are one of the top three taxes that contribute the most. This greatly affects the Regional Original Income (PAD) of Semarang City. Law enforcement of restaurant taxes based on Semarang City Regional Regulation Number 4 of 2011 concerning Restaurant Tax is still administrative in nature, the implementation of which is carried out by means of warnings and fines, while criminal law enforcement has not yet been carried out, this is due to the limited human resources available at BAPENDA Semarang City. Based on this research, researchers strongly recommend that the government should be more firm in enforcing the law against violations that occur, and increase supervision of restaurant business actors, as an effort to prevent violations from occurring.

Keywords: *Regional Original Income (PAD), Restaurant Tax, Law Enforcement, Semarang City.*